



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PLERET

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada masyarakat di wilayah Bantul, memberdayakan potensi wilayah dan dukungan semua pihak di bidang pendidikan, perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Pleret;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pleret;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Nasional Nomor 1657/C5.2/MN/2003, tanggal 3 September 2003, perihal Pengembangan SMK Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PLERET.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pleret.

Pasal 2

Bidang keahlian yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Pleret adalah ;

- a. teknik elektro dengan program keahlian listrik instalasi;
- b. teknik elektro dengan program keahlian listrik pemakaian.

Pasal 3

Susunan organisasi SMK Negeri 1 Pleret sesuai dengan susunan organisasi Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Kebutuhan tenaga Kepala Sekolah, guru dan tenaga administrasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 JUN 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 32 - Tahun 2007

Tanggal 4 JUN 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO